

**PERAN DATA SPASIAL DALAM PROSES PENGADAAN TANAH
NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)
DI KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULONPROGO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

Erlyn Dian Jayanti

NIM. 12212646

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kebaruan Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
A. Data Spasial dan Kualitas Data Spasial.....	12
B. Visualisasi Data Spasial dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.....	17
C. Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Penyediaan Data Spasial Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.....	19
D. Kerangka Pemikiran	23
E. Pertanyaan Penelitian	26
BAB III. METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	28
C. Jenis, Teknik Pengumpulan, dan Sumber Data	28
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PEMBANGUNAN <i>NEW</i> <i>YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)</i>	37
A. Kondisi Geografis Wilayah	37
B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	40
C. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	42

D. Kondisi Ekonomi dan Sosial	45
BAB V. PENYEDIAAN DATA SPASIAL DALAM PENGADAAN TANAH <i>NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)</i>	50
A. Data Spasial dalam Pengadaan Tanah <i>New Yogyakarta International Airport (NYIA)</i>	50
B. Kualitas Data Spasial dalam Pengadaan Tanah <i>New Yogyakarta International Airport (NYIA)</i>	77
BAB VI HUBUNGAN ANTARA AKTOR YANG TERLIBAT DENGAN KUALITAS DATA SPASIAL	87
A. Aktor Pro	87
B. Aktor Kontra	92
C. Aktor Netral	95
BAB VII. PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

The Role of Spatial Data in Land Procurement Process New Yogyakarta International Airport (NYIA) In Temon District Kulonprogo Regency

By: Erlyn Dian Jayanti

Abstract

The establishment of the development of NYIA as national strategic projects make land procurement as an important activity in realizing development. Implementation of land procurement can not be separated from spatial data. This is because the objects of land procurement are parcels of land that has unique characteristic such as position or location. The presentation of spatial data is needed in order to make decisions on the parcels of land. As well as land procurement for other developments, the land procurement of NYIA requires the support of various parties. However, the community as one of the spatial data sources refuse NYIA from the planning phase. This resulted in spatial data collection has not been able to produce quality data. In addition, the subjects of spatial data provider varies so as to produce different variations and quality of spatial data. The existence of the refusal from the rightfull parties cause the unavailability of spatial data quality.

This research uses descriptive qualitative survey method. This research aims to determine the role of spatial data in the land procurement process, stakeholders in spatial data provision, and know the relationship between the pro and contra on the availability and quality of spatial data. Data sources in this research were obtained from interviews with parties involved in land procurement of NYIA, observation, and document studies.

The results showed: (1) Spatial data used include: Map of Site Development Plan; Map of Development Site; Field Map; Map of Spatial Plan Kulonprogo Regency Year 2012 - 2032; Map of the Village; Map of parcels; *Gambar Ukur* (field survey document); *Surat Ukur* (legalized parcel map printed in the certificate); and Registration Map; (2) Stakeholders in providing spatial data include: PT. Angkasa Pura I (Persero); Provincial Government of DIY; Kulonprogo Regency Government; Provincial BPN Regional Office of DIY; Land Owner; Ministry of Transportation and Land Office of Kulonprogo Regency. Data generated by stakeholders has different qualities; And (3) There is a relationship between pro and contra on the quality of spatial data that spatial data on the pro party have high quality, while spatial data on contra party have low quality.

Keywords: Land procurement, NYIA, spatial data, spatial data quality.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan tanah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012) adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kegiatan menyediakan tanah ini digunakan untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan oleh bangsa, negara, maupun masyarakat. Terkait jenis pembangunan fasilitas umumnya, Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 telah mengatur ruang lingkup pembangunan apa saja yang termasuk dalam kategori kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 10 tersebut, bandar udara merupakan salah satu dari berbagai macam pembangunan untuk fasilitas umum.

New Yogyakarta International Airport (NYIA) merupakan salah satu bandar udara baru yang dibangun guna mengimbangi pertumbuhan pesat kebutuhan transportasi udara wilayah Pulau Jawa. Pembangunan *NYIA* dilatarbelakangi oleh kondisi Bandar Udara Adisutjipto yang semakin padat dan tidak dapat dikembangkan lagi. Dalam rangka merealisasi pembangunan *NYIA*, pengadaan tanah sangat diperlukan untuk menyediakan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan.

Pembangunan *NYIA* berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019 sektor perhubungan udara. Pembangunan bandar udara yang akan diberi nama Bandar Udara Nyi Ageng Serang ini (Anonim, 2011: 18), berawal dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia, diwakili PT. Angkasa Pura I (Persero), dengan investor India *Gram Vikash Kendra (GVK) Power & Infrastructure* pada 25 Januari 2011. Kerjasama itu berbentuk perusahaan patungan (*joint venture*) dengan masing-masing pihak memiliki hak atas kepemilikan saham US\$500 juta (Apriando, 2015).

Pemilihan Kecamatan Temon sebagai lokasi pembangunan *NYIA* telah melalui kajian. Berdasarkan hasil kajian tersebut, kelima desa di wilayah Kecamatan Temon mempunyai beberapa nilai lebih jika dibanding keenam lokasi lain yang dikaji. Nilai lebih kelima desa di Kecamatan Temon tersebut: (1) lokasi yang berada pada dataran rendah (0-25mdpl) dan landai (0-1%); (2) tidak ada potensi banjir, kepadatan penduduk yang lebih rendah dari beberapa lokasi perencanaan yang lain; (3) tata guna lahan sebagian besar berupa pantai dan pertanian lahan kering (tegalan); (4) aksesibilitas yang baik berupa jalan raya dan kereta api; serta (5) jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Yogyakarta (Jiri Petrak dan Karl Peter, 2009: 20-29 dalam Langgeng, 2014: 6). Keenam lokasi lain yang juga dikaji adalah Bandar Udara Adisutjipto, Lapangan Terbang Gading-Gunung Kidul, Selomartani-Sleman, Gadingharjo-Bantul, Bugel dan Bulak Kayangan-Kulonprogo (Humas *NYIA*, 2016).

Kecamatan Temon merupakan daerah di ujung barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terdiri dari 15 desa dengan jumlah penduduk 26.048 jiwa (BPS Kabupaten Kulonprogo, 2016: 22). Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan *NYIA* ini membutuhkan wilayah dengan luas $\pm 645,63$ Ha yang meliputi 5 (lima) desa di wilayah Kecamatan Temon. Kelima desa tersebut meliputi Desa Jangkar, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Kebonrejo, dan Desa Glagah. Dalam pelaksanaannya, luas yang digunakan untuk pembangunan *NYIA* berubah menjadi 587,27 Ha. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulonprogo, Astungkoro, mengatakan bahwa pengurangan lahan menyesuaikan desain *NYIA*. Bagian yang mengalami penyusutan sebelah barat, bagian satuan radar (Apriando, 2016).

Keberhasilan penyelenggaraan pengadaan tanah tidak lepas dari keberadaan data spasial. Hal ini dikarenakan objek dalam pengadaan tanah merupakan bidang tanah yang mempunyai sifat unik yang berupa posisi atau lokasi. Dengan uniknya sifat bidang tanah tersebut, penyajian data spasial diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap bidang-bidang tanah objek pengadaan tanah. Sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2012, penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari rangkaian tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh tim yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketersediaan data spasial yang berkualitas di suatu tahapan akan menjadi faktor pendukung dalam tahapan selanjutnya.

Tersedianya data spasial yang berkualitas dalam penyelenggaraan pengadaan tanah memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pihak yang memerlukan tanah, pemerintah sampai dengan pihak yang berhak. Permasalahan dalam pengumpulan data spasial terjadi ketika terdapat masyarakat yang menolak pembangunan bandar udara. Hal ini tentu akan mempengaruhi ketersediaan data spasial yang berkualitas. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo, Obed Tri Pambudi, menyatakan bahwa kendala yang dihadapi Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B dalam hal penyelesaian pekerjaan di lapangan (tahap inventarisasi dan identifikasi), tidak hanya berasal dari warga yang masih menolak. Kendala lainnya adalah data hasil konsultasi publik yang digunakan sebagai dasar dalam tahap inventarisasi dan identifikasi tidak cocok dengan di lapangan (Kartika, 2015). Adanya masyarakat yang menolak tersebut, didukung dengan data dalam laporan kerja pemerintah (Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, 2015: 4) bahwa konsultasi publik dilakukan dari 2.585 warga terdampak dengan warga yang hadir sebanyak 2.147 (83,06%) warga dan 1.910 (88,96%) warga sepakat. Salah satu bentuk penolakan masyarakat tersebut adalah digugatnya Keputusan Gubernur Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Tahap pelaksanaan pengadaan tanah yang berupa kegiatan pengukuran pada objek pengadaan tanah dilaksanakan mulai tanggal 24 November 2015 (Hary,

2015). Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71 Tahun 2012), kegiatan pengukuran baik pengukuran keliling maupun pengukuran rincian bidang tanah termasuk ke dalam tahap inventarisasi dan identifikasi. Akan tetapi, dikarenakan adanya berbagai kendala, Arie Yuriwin selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY saat itu, menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 merupakan waktu yang ditetapkan sebagai batas terakhir pengukuran bidang-bidang tanah (Yanuar, 2016). Terhadap hambatan berupa penolakan pengukuran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo, Muhammad Fadhil, menyatakan bahwa kemajuan pengukuran oleh Satuan Tugas A dicapai dengan ditambah hasil olah data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo (Anonim, 2015).

Secara hukum pembangunan *NYIA* sah dilakukan, namun pembangunannya masih terkendala akibat pendataan dan pengukuran tanah yang belum maksimal (Amelia, 2016: 86). Dengan terhambatnya pendataan dan pelaksanaan pengukuran sebagai salah satu sumber data spasial, maka tahapan selanjutnya yang berupa pemberian ganti kerugian pun terhambat. Hal ini dibuktikan dengan pemberian ganti kerugian yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 14 hari (Sekretariat Daerah Pemerintah DIY, 2015) dan dimulai pada tanggal 15 September 2016 (Anonim, 2016) tidak dapat diselesaikan pada tanggal 4 Oktober 2016. Sebaliknya, pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) melakukan proses konsinyasi ke Pengadilan Negeri Wates.

Berdasarkan uraian di atas, ketidakberhasilan pengumpulan data spasial menyebabkan tidak tersedianya data spasial yang rinci atas objek pengadaan tanah. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan hasil olah data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya variasi kualitas data spasial. Selain itu, keberhasilan pengumpulan data spasial yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengadaan tanah dipengaruhi oleh dukungan pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengadaan tanah *NYIA* ini, ada kecenderungan bahwa penolakan pihak yang berhak dalam pendataan dan pengukuran bidang tanah mengakibatkan tidak tersedianya data spasial yang berkualitas atas objek pengadaan tanah. Tidak tersedianya data spasial yang berkualitas akan menghambat penilaian ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang berhak. Hal ini dikarenakan data dari penyajian data spasial akan mempengaruhi besarnya ganti kerugian yang akan diperoleh pihak yang berhak. Berdasarkan uraian di atas itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Data Spasial dalam Proses Pengadaan Tanah *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* Di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo”.

B. Permasalahan Penelitian

Pembangunan bandar udara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional. Pasal 21 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa sebagai proyek strategis nasional, kegiatan penyediaan tanahnya dilakukan dengan menggunakan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Akan tetapi dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan *NYIA*, khususnya tahapan pelaksanaan, belum berhasil menggunakan waktu sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari pihak yang berhak. Keadaan tersebut bertolak belakang dengan Pasal 57 UU No.2 Tahun 2012 yang secara jelas menyatakan bahwa salah satu peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah adalah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 57 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa dukungan adalah menyetujui program dan memperlancar proses pengadaan tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tanah sekaligus sebagai penyedia data spasial, harus mampu menjalankan amanat UU No. 2 Tahun 2012. Data spasial harus mampu sebagai basis data untuk pengadaan tanah (Noor, 2011: 9-11). Agar dapat memberikan informasi spasial yang akurat, tentu diperlukan ketersediaan data spasial yang berkualitas, sedangkan ketersediaan dan kualitas data spasial tidak dapat lepas dari sumber datanya. Di satu sisi pihak-pihak yang terlibat dapat dijadikan sumber dalam memperoleh data spasial, sedangkan di sisi lain tidak selamanya pihak-pihak yang terlibat tersebut mendukung pengadaan

tanah. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi adalah:

1. pengumpulan data spasial belum menghasilkan data yang berkualitas.
2. subjek penyedia data berbeda-beda sehingga menghasilkan variasi dan kualitas data spasial yang berbeda.
3. ada kecenderungan penolakan pihak yang berhak dalam pendataan dan pengukuran bidang tanah mengakibatkan tidak tersedianya data spasial yang berkualitas atas objek pengadaan tanah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. peran data spasial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan *NYIA*;
2. pemangku kepentingan dalam penyediaan data spasial pada pengadaan tanah untuk pembangunan *NYIA*;
3. keterkaitan pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap ketersediaan dan kualitas data spasial pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan *NYIA*.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dalam hal mengungkapkan peran data spasial dan pemangku kepentingan dalam penyediaan data spasial pada pengadaan tanah, serta keterkaitan sebaran pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap ketersediaan dan kualitas data spasial yang digunakan dalam proses pengadaan tanah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyediaan data spasial pada proses pengadaan tanah serta sebagai masukan dalam meningkatkan peran data spasial agar dapat digunakan sebagai basis data dalam pengadaan tanah.

D. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelusuran karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, didapatkan penelitian dengan objek yang sama yakni penelitian yang dilakukan oleh Thio A. Dwiprasetya dan Amelia. Thio A. Dwiprasetya memfokuskan penelitian kepada tahap inventarisasi dan identifikasi serta peran Kadipaten Pakualaman, sedangkan Amelia telah menggolongkan pihak yang pro dan kontra dalam pembangunan *NYIA*. Selain kedua penelitian tersebut, terdapat penelitian lain dengan tema yang sama yakni penelitian yang dilakukan oleh Singgih Prayogi. Singgih Prayogi memfokuskan pemanfaatan data pertanahan baik data spasial dan tekstual untuk verifikasi bukti kepemilikan untuk pemberian ganti kerugian.

Meskipun penelitian atas objek yang sama telah dilakukan, namun tidak menyurutkan niat penulis untuk melakukan penelitian dengan objek yang sama. Hal ini dikarenakan penelitian ini memfokuskan kepada data spasial dalam tahap perencanaan, persiapan, maupun pelaksanaan serta menyajikan hubungan pihak yang pro dan kontra dalam pengadaan tanah *NYIA* dengan kualitas data spasial. Untuk mendapatkan perbedaan yang lebih rinci antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	<p>Singgih Prayogi</p> <p>Pemanfaatan Data Pertanahan untuk Mendukung Kegiatan Verifikasi Bukti Kepemilikan untuk Ganti Rugi Akibat Lumpur Sidoarjo</p> <p>STPN 2008</p>	<p>Untuk mengetahui seberapa besar penggunaan data pertanahan dalam penyusunan basis data dan proses pemanfaatannya sebagai dasar kegiatan verifikasi bukti kepemilikan akibat Lumpur Sidoarjo.</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Penggunaan data pertanahan dalam kegiatan verifikasi bukti kepemilikan belum diaplikasikan secara maksimal disebabkan tuntutan waktu dan kondisi yang darurat. Pemanfaatannya: dalam pemeriksaan dan pembuktian kepemilikan dan hubungan hukum atas riwayat tanah yang berkaitan dengan warga korban lumpur Sidoarjo.</p>
2	<p>Thio A. Dwiprasetya</p> <p>Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo</p> <p>Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM 2016</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah pada tahap inventarisasi dan identifikasi tanah Pakualaman dan peran Kadipaten Pakualaman.</p>	<p>Empiris normatif</p>	<p>Tanah yang digarap oleh penggarap tanah Pakualaman tetap diakomodir untuk dilakukan inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan B.</p> <p>Peran Kadipaten Pakualaman dalam tahap ini menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang menjadi bahan tambahan kepada Satgas A dan B untuk membantu proses inventarisasi dan identifikasi tanah Pakualaman. Dokumen tersebut adalah peta desa yang dibuat di bawah tahun 1950an, 1938, 1936, 1925, dan Surat model A.</p>

Bersambung....

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Data spasial yang digunakan dalam pengadaan tanah *NYIA*, yakni meliputi:
(a) Peta Rencana Lokasi Pembangunan; (b) Peta Lokasi Pembangunan; (c) Peta Bidang; (d) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012 - 2032; (e) Peta Desa; (f) Peta Persil; (g) Gambar Ukur; (h) Surat ukur; dan (i) Peta Pendaftaran.
2. Pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penyediaan data spasial pengadaan tanah meliputi: (a) PT. Angkasa Pura I (Persero); (b) Pemerintah Provinsi DIY; (c) Pemerintah Kabupaten Kulonprogo; (d) Kanwil BPN Provinsi DIY; dan (e) Pemilik Tanah. Sebagai instansi yang memerlukan tanah PT. Angkasa Pura I (Persero) memerlukan penyedia data spasial lain yakni Kementerian Perhubungan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo. Data yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan mempunyai kualitas yang berbeda-beda.
3. Terdapat hubungan antara pihak pro dan kontra terhadap kualitas data spasial bahwa data spasial pada pihak pro mempunyai kualitas tinggi, sedangkan data spasial pada pihak kontra mempunyai kualitas rendah. Tingginya kualitas data spasial pada aktor pro dikarenakan terpenuhinya indikator pada semua variabel kualitas data spasial. Pemilik tanah yang pro memperbolehkan tanahnya dilakukan pengukuran sehingga dapat memenuhi indikator pada variabel ketepatan waktu, kerincian, dan

kemutakhiran. Rendahnya kualitas data spasial pada pihak kontra dikarenakan data spasial pihak kontra hanya memenuhi variabel kelengkapan. Pemilik tanah yang kontra tidak memperbolehkan tanahnya dilakukan pengukuran sehingga tidak memenuhi indikator pada variabel ketepatan waktu, kerincian, dan kemutakhiran

B. SARAN

1. Perlu kajian mengenai kemungkinan diterapkannya *general boundaries* dalam pengadaan tanah sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pengumpulan data fisik.
2. Pemangku kepentingan dalam pengadaan tanah terdiri dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan basis data pertanahan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Perlu penelitian yang lebih lanjut terkait kemungkinan digunakannya *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* dalam proses pendataan baik saat pengukuran maupun saat penilaian pengadaan tanah, terutama pada bidang-bidang milik masyarakat yang kontra.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadilaga, Agus Hermawan. (2010). *Kamus Survei dan Pemetaan Berilustrasi*. Badan Sertifikasi Asosiasi Ikatan Surveyor Indonesia, Bandung.
- Boediono dan Wayan Koster. (2008). *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Cortada, James W. (1996). *Total Quality Management Terapan dalam Manajemen Sistem Informasi*. Andi, Yogyakarta.
- Kraak, Menno Jan dan Ferjan Ormeling. (2007). *Kartografi: Visualisasi Data Geospasial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Oswald, Patrick dan Retno Astrini. (2012). *Pelatihan Quantum GIS Tingkat Dasar*. GIZ-Bappeda NTB, Mataram.
- Prahasta, Eddy. (2002). *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografi*. Informatika, Bandung.
- Syaifullah, Arief. (2007). *Ukur Tanah Seri I*. STPN, Yogyakarta.
- Sutaryono. (2013). *Kontestasi dan Marginalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris*. Zifatama, Sidoarjo.
- Yunus, Hadi Sabari. (2016). *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Artikel, Jurnal, Publikasi Pemerintah, Laporan

- Apriando, Tommy. (2015). "Loloskan Pembangunan Bandara, Putusan MA Dinilai Banyak Kejanggalan", *Mongabay Indonesia* (9 November 2015). <http://www.mongabay.co.id>. (dilihat pada 5 Januari 2017)
- _____. (2016). "Ingin Percepatan Bandara Kulonprogo, Tahukan Presiden Kalau Lokasi Pembangunan Itu Lumbung Pangan?", *Mongabay Indonesia* (17 Mei 2016). <http://www.mongabay.co.id>. (dilihat pada 5 Januari 2017).
- BPS Kabupaten Kulonprogo. (2016). *Kecamatan Temon dalam Angka katalog no. 1102001.3401010*. BPS, Kulonprogo.
- Fisko. (2015). "Pentingnya Peta Desa" *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanian Volume 1 Nomor 1*.
- Gumelar, Dhani. (2007). *Data Spasial*. <http://ilmukomputer.org>. (dilihat pada 16 Februari 2017).

- Yanuar. (2016). "Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Beralih Minta Uang Ganti Rugi", *Liputan 6* (14 Oktober 2016). <http://regional.liputan6.com>. (dilihat pada 5 Januari 2017).
- Humas NYIA (2016). "*Tahapan Pembangunan NYIA*". <http://angkasapura1-nyia.co.id>. (dilihat pada 3 Maret 2017).
- Noor, M. Ruchyat. (2011). "Informasi Data Spasial sebagai Basis Data untuk Pengadaan Tanah yang Berkeadilan" *Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi 1*. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- PT. Angkasa Pura I (Persero). *Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY*. 2013-2014.
- _____. *Buku 2 Persiapan Pengadaan Tanah*.
- _____. *Laporan Final Studi Kelayakan*. 2012
- Ramasiwi, Arif. (2013). "Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012" *Jurnal Iptek Pertanahan Volume 3 Nomor 2*.
- Kartika, Holy. (2015). "Bandara Kulonprogo: Pendataan Lahan Sementara Banyak Data Tak Sesuai". *Harian Jogja* (8 Desember 2015). <http://www.harianjogja.com>. (dilihat pada 14 Februari 2017).
- Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Pengumuman Nomor 593/3145 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Anonim. (2011). "Bandara Kulonprogo Siap Gantikan Adisutjipto", *Sustaining Partnership*, (Oktober). Bappenas, Jakarta.
- _____. (2015). "Progres Pengukuran Lahan Calon Bandara Kulonprogo Telah Capai 99 Persen". *Tribun Jogja* (31 Desember 2015). <http://jogja.tribunnews.com>. (dilihat pada 20 Januari 2017).
- _____. (2016). "Ganti Rugi Rp 4,1 T Warga Kulonprogo Diminta Tak Konsumtif", *Tempo* (20 September 2016). <https://.tempo.co>. (dilihat pada 2 Januari 2017).
- Tumenggung, Yuswandi A. dan Ahmad Kamil. (2001). "Pemanfaatan Data Spasial Sosial Ekonomi dalam rangka Mendukung Otonomi Daerah". <http://mfile.narotama.ac.id>. (dilihat pada 8 Februari 2017).
- Hary, Yoseph. (2015). "Tim BPN Mulai Pengukuran dan Pematokan Lahan Calon Bandara Kulonprogo". *Tribun Jogja* (24 November 2015). <http://jogja.tribunnews.com>. (dilihat pada 20 Februari 2017).

Wardani, AK, A.B. Cahyono, dan D.B. Martono. (2016). "Analisis Metode Delineasi Bidang Tanah pada Citra Resolusi Tinggi dalam Pembuatan Kadaster Lengkap" *Jurnal Teknik ITS volume 5 nomor 2*. <http://ejurnal.its.ac.id>. (dilihat pada 27 Februari 2017).

Waskito. (2014). "Peran Kepala Desa/ Lurah dalam Pensertipikatan Tanah" *Jurnal Pertanahan Volume 4 Nomor 1*.

Skripsi

Amelia. (2016). Resolusi Konflik (Studi Kasus: Relokasi Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo). *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta.

Dwiprasetya, Thio A. (2016). Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. *Skripsi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Langgeng, Winantu Ginanjar. (2014). Persepsi Penduduk terhadap Rencana Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulonprogo. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial UNY, Yogyakarta.

Prayogi, Singgih. (2008). Pemanfaatan Data Pertanahan untuk Mendukung Kegiatan Verifikasi Bukti Kepemilikan untuk Ganti Rugi Akibat Lumpur Sidoarjo. *Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Wahyukinasih, Esti. (2015). Sikap Masyarakat Desa Palihan terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Kulonprogo. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, UNY, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.

Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Perkaban Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2032.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Infrastruktur Agraria Nomor: 1/SE-300/I/2016 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Pekerjaan oleh Satuan Tugas A (Satgas A) dalam Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah pada Pengadaan Tanah.